



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA MANAJEMEN DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dokter dan petugas lainnya yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari berdasarkan tugas yang diemban dan resiko kerja yang harus dilaksanakannya perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Manajemen dan Kelangkaan Profesi kepada Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Manajemen dan Kelangkaan Profesi kepada Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Manajemen dan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Dinas Kesehatan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

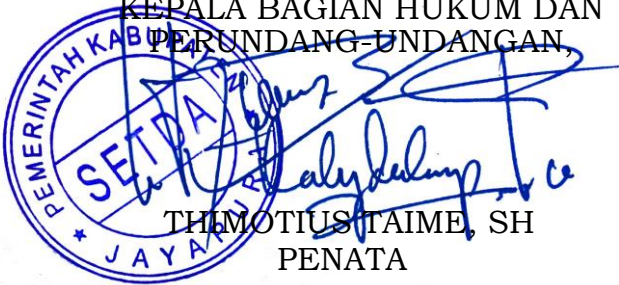
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

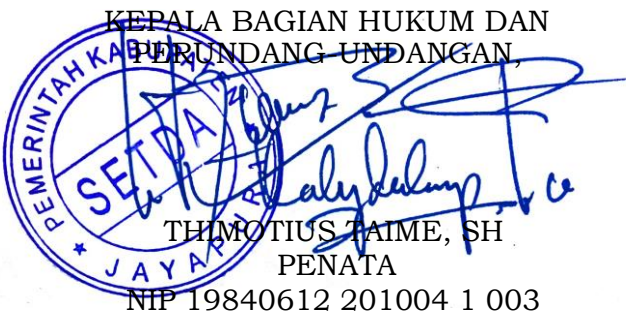
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur UPT RSUD Yowari Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KEPADA MANAJEMEN DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kondisi Kerja	
a. Dokter jaga hari biasa	Rp. 50.000,- /hari
b. Dokter jaga hari libur jaga pagi	Rp. 75.000,- /hari
c. Dokter jaga hari libur jaga sore	Rp. 75.000,- /hari
d. Dokter jaga hari libur jaga malam	Rp. 100.000,- /hari
e. Penanggung jawab Operasional Rumah Sakit	Rp.6.000.000,- /bulan
f. Penanggung jawab bagian tata usaha	Rp.2.500.000,- /bulan
g. Penanggung jawab bidang pelayanan	Rp.2.500.000,- /bulan
h. Penanggung jawab bidang penunjang	Rp.2.500.000,- /bulan
i. Penanggung jawab bidang keuangan	Rp.2.500.000,- /bulan
j. Penanggung jawab bagian umum	Rp.1.500.000,- /bulan
k. Penanggung jawab diklat dan kepegawaian	Rp.1.500.000,- /bulan
l. Penanggung jawab sistem informasi manajemen	Rp.1.500.000,- /bulan
m. Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan	Rp.1.500.000,- /bulan
n. Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Rp.1.500.000,- /bulan
o. Penanggung jawab pelayanan medik	Rp.1.500.000,- /bulan
p. Penanggung jawab keperawatan	Rp.1.500.000,- /bulan
q. Penanggung jawab logistik	Rp.1.500.000,- /bulan
r. Penanggung jawab sarana prasana	Rp. 1.500.000,- /bulan
s. Kepala Instalasi/Kepala Ruangan	Rp.1.000.000,- /bulan
2. Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
a. Dokter umum dan dokter gigi	Rp.5.000.000,- /bulan
b. Dokter Spesialis	Rp.12.000.000,- /bulan
c. Dokter Subspesialis	Rp.15.000.000,- /bulan

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

KLASIFIKASI MANAJEMEN DAN DOKTER PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YOWARI

NO	KLASIFIKASI
1	2
1	Dokter jaga adalah dokter umum yang bertugas dan bertanggungjawab diluar jam kerja biasa meliputi jaga sore, jaga malam, jaga di hari libur jaga pagi, hari libur jaga sore, dan jaga hari libur jaga malam.
2	Penanggung jawab operasional Rumah Sakit adalah pelaksana pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seluruh lanjutan rumah sakit.
3	Penanggung jawab bagian tata usaha adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian dan diklat, serta sistem informasi manajemen rumah sakit.
4	Penanggung jawab bidang pelayanan rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir pelayanan, mengkontrol pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit
5	Penanggung jawab bidang penunjang adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan logistik dan sarana prasarana rumah sakit.
6	Penanggung jawab bidang keuangan adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan serta pembukuan anggaran dan perbendaharaan.
7	Penanggung jawab umum adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan umum, rumah tangga, hukum dan humas kepada kepala bagian tata usaha.
8	Penanggung jawab kepegawaian dan diklat adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepagwaian dan diklat kepala bagian tata usaha.
9	Penanggung jawab sistem informasi manajemen rumah sakit adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sistim informasi manajemen rumah sakit serta pelaporan kegiatan kepada kepala bagian tata usaha.
10	Penanggung jawab pelayanan medik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan di pelayanan medik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.
11	Penanggung jawab keperawatan adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir dan mengontrol pelaksanaan pelayanan keperawatan rumah sakit serta melakukan pelaporan kegiatan kepada kepala bidang pelayanan.
12	Penanggung jawab logistik adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan logistik serta pelaporan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.
13	Penanggung jawab sarana prasarana petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan sarana prasarana, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada kepala bidang penunjang.

1	2
14	Penanggung jawab perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada kepala bidang keuangan.
15	Penanggung jawab pembukuan, anggaran dan perbendaharaan adalah petugas yang ditunjuk untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembukuan, anggaran dan perbendaharaan kepada kepala bidang keuangan.
16	Kepala instalasi/ kepala ruangan adalah petugas paramedis yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pada unit pelayanan sesuai dengan profesinya.
17	Dokter umum dan dokter gigi dan mulut adalah petugas medis yang mempunyai profesi khusus di bidang penyakit secara umum atau penyakit gigi dalam melayani masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki Surat Izin Praktik yang masih aktif.
18	Dokter spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian spesialis di bidangnya yang bekerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan secara penuh di di RSUD Yowari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
19	Dokter subspesialis adalah dokter spesialis yang memiliki kompetensi klinis khusus, kemampuan akademik lanjut, serta kualitas sebagai konsultan profesional seperti yang ditetapkan standar Nasional Kompetensi sebagai Konsulen di bidangnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003